



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/67 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung percepatan pembangunan Daerah perlu dilakukan optimalisasi pelaksanaan koordinasi dan akselerasi program prioritas pembangunan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah melalui pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Daerah;
 - b. bahwa Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a bertugas membantu Gubernur sebagai Kepala Daerah untuk bertanggungjawab atas keberhasilan penyelenggaraan pembangunan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b serta melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Percepatan Pembangunan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Percepatan Pembangunan Daerah, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas :
- a. Dewan Pembina; dan
 - b. Dewan Eksekutif.
- KETIGA : Dewan Pembina sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a, bertugas memberikan saran dan pertimbangan kebijakan kepada Dewan Eksekutif Tim Percepatan Pembangunan Daerah.
- KEEMPAT : Dewan Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf b bertugas:
1. mengkaji dan menganalisis program strategis Gubernur dan Wakil Gubernur;
 2. memberikan pertimbangan, saran, masukan dan rekomendasi sebagai bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Gubernur;
 3. menampung informasi dan aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan strategis Gubernur dan Wakil Gubernur;
 4. melaksanakan pendampingan dan sinkronisasi program prioritas Gubernur yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
 5. melakukan konsolidasi pembangunan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, Instansi Vertikal, Bupati/Walikota, Pemerintah Desa dan Perangkat Daerah terkait;

6. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur;
7. melaksanakan penugasan khusus dari Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
8. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur secara berkala atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

- KELIMA** : Uraian Tugas Dewan Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dapat membentuk Tim *Ad Hoc* dengan susunan anggota paling banyak 3 (tiga) orang pada setiap kegiatan dengan masa kerja paling lama 1 (satu) bulan dengan tugas sesuai penugasan tematik.
- KETUJUJUH** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran tugas.
- KEDELAPAN** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan Tim *Ad Hoc* sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM, dalam melaksanakan tugas, berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perencanaan dan Perangkat Daerah terkait lainnya.
- KESEMBILAN** : Masa Bakti Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 5 (lima) tahun dan susunan keanggotaannya dapat dilakukan evaluasi sesuai kebutuhan.
- KESEPULUH** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KESEBELAS** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal **21 Februari 2025**

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttđ

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Tim Percepatan Pembangunan Daerah.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/67 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH

I. DEWAN PEMBINA:

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.H.	Dewan Pembina

II. DEWAN EKSEKUTIF :

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1.	Dr. Zulkifli, S.Pt, MM., CGAA	Ketua	a. Memimpin pelaksanaan tugas Tim Percepatan Pembangunan Daerah; b. Menyusun perencanaan kegiatan Tim Percepatan Pembangunan Daerah; c. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas anggota bidang dan Tim <i>Ad Hoc</i> ; d. melakukan konsolidasi terhadap pelaksanaan program pengentasan kemiskinan; e. Membantu Gubernur dan Wakil Gubernur dalam komunikasi publik; f. Menghimpun dan mengolah laporan pertanggungjawaban Bidang; dan

			g. Melaksanakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Tim Percepatan Pembangunan Daerah kepada Gubernur dan Wakil Gubernur.
2.	Dr. Phil. Wahid Abdulrahman, S.IP., M.Si.	Wakil Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas; b. Membantu melaksanakan koordinasi dengan para pemangku kepentingan pembangunan Daerah, meliputi: Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat, Organisasi Keagamaan, Diaspora, dan Organisasi Profesi; c. Membantu pelaksanaan konsolidasi program pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah; dan d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah.
3.	Dr. Andina Elok Puri Maharani, S.H., M.H. CLA.	Anggota Bidang Hukum, Pemerintahan dan Penguatan Demokrasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengkaji dan menganalisis program strategis Gubernur dan Wakil Gubernur bidang Hukum, Pemerintahan, dan Penguatan Demokrasi; b. membantu melakukan monitoring, evaluasi, dan koordinasi terhadap pelaksanaan program bidang Hukum, Pemerintahan, dan Penguatan Demokrasi; c. Membantu pengoordinasian program bidang Hukum, Pemerintahan, dan Penguatan Demokrasi; d. Membantu Ketua dalam rangka pelaksanaan komunikasi publik yang dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur; dan e. melaporkan pelaksanaan tugas bidang Hukum, Pemerintahan, dan Penguatan Demokrasi

			kepada Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah.
4.	Ir. H. Hariyanto, ST	Anggota Bidang Ekonomi, Infrastruktur, Pembangunan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Rakyat	<p>a. Mengkaji dan menganalisis program strategis Gubernur dan Wakil Gubernur bidang Ekonomi, Infrastruktur, Pembangunan Berkelanjutan, dan Kesejahteraan Rakyat;</p> <p>b. Membantu melakukan monitoring, evaluasi, dan koordinasi terhadap pelaksanaan program bidang Ekonomi, Infrastruktur, Pembangunan Berkelanjutan, dan Kesejahteraan Rakyat;</p> <p>c. Membantu pengoordinasian program bidang Ekonomi, Infrastruktur, Pembangunan Berkelanjutan, dan Kesejahteraan Rakyat;</p> <p>d. Membantu Ketua dalam rangka pelaksanaan komunikasi publik yang dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur; dan</p> <p>e. Melaporkan pelaksanaan tugas bidang Ekonomi, Infrastruktur, Pembangunan Berkelanjutan, dan Kesejahteraan Rakyat kepada Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah.</p>

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

AHMAD LUTHFI